

ABSTRAK

Laporan tugas akhir ini dibuat dengan tujuan mengetahui penyebab adanya indikasi perbedaan pencatatan tahun perolehan aset, jumlah aset, dan sisa hutang *leasing* yang tertera pada Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) yang diterima oleh PT X pada tanggal 20 Maret 2023 atas tahun pajak 2019. Tujuan lain dalam laporan ini adalah mengetahui upaya yang dilakukan PT X dalam menyelesaikan masalah atas SP2DK tersebut. PT X sendiri merupakan perusahaan manufaktur di bidang furniture yang dalam pembelian beberapa asetnya menggunakan metode pembayaran *leasing*. Metode penelitian yang digunakan dalam mengerjakan laporan ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dilakukan melalui wawancara untuk mendapatkan lebih banyak informasi mengenai permasalahan yang dihadapi dan mencari solusi dari masalah tersebut. Berdasarkan kesalahan pencatatan tahun perolehan aset pada tahun 2019 mengakibatkan perbedaan jumlah aset sebesar Rp141.569.823. Selain itu, kesalahan dalam perhitungan pada nilai sisa hutang *leasing* menyebabkan selisih sebesar Rp556.425.547. PT X menyelesaikan kasusnya dengan cara memberikan penjelasan melalui surat tanggapan secara tertulis pada tanggal 1 April 2023. Solusi terkait SP2DK tersebut yaitu, PT X melakukan pembetulan laporan keuangan yang berdampak pada bertambahnya pajak yang masih harus dibayar tahun 2019. PT X telah membayar dan melaporkan SPT Pembetulan atas tahun perolehan pajak 2019. Kantor Pajak Pratama (KPP) menerbitkan Pemberitahuan Perkembangan Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (P3P2DK) pada tanggal 16 Mei 2024 yang menyatakan bahwa kasus SP2DK tersebut telah selesai.

Kata Kunci: SP2DK, *leasing*, aset, P3P2DK.